

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang belum mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya secara merata dikarena adanya tingkat pendidikan rendah serta sektor ekonomi masih bergantung dengan sektor primer dan tingginya tingkat korupsi terjadi. Korupsi salah satu kejahatan yang berdampak dalam pembangunan suatu negara, Korupsi terjadi secara beruntut dan meluas dan dapat merugikan keuangan negara tetapi merugikan banyak masyarakat terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.<sup>1</sup> ketentuan pasal adalah landasan konsitusional yaitu Indonesia suatu Negara yang beralas dengan hukum. Dikarenakan hukum penting dalam acuan hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara *Supremacy of law*.

Lahan korupsi yang paling banyak berada di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Program ini punya pengaruh besar terhadap pembangunan ekonomi di satu negara dan juga rentannya program ini terhadap resiko korupsi yang merugikan keuangan negara. Korupsi merupakan kejahatan kerah putih *white collar crime* atau kejahatan berdasi. Dalam kejahatan ini biasanya mereka memiliki jabatan yang menyalah gunakan jabatannya untuk melakukan korupsi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1

<sup>2</sup> Drs. Ermansjah Djaja, 2009, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta: Sinar Grafik, hlm 26

Salah satu tindak korupsi sering dilakukan di pemerintahan yaitu pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintahan, dimana pembangunan negara membutuhkan barang dan jasa sehingga dapat banyaknya peluang untuk melakukan korupsi. Dasar hukum yang paling sering digunakan pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintahan pada dasarnya negara ini memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi “Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus di berantas”.<sup>3</sup>

Pengadaan barang dan jasa sangat penting dan berpengaruh dalam pembangunan negara sehingga Presiden mengeluarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintahan yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang dan jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.<sup>4</sup>

Aturan yang di lakukan oleh pemerintahan pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bertujuan agar program ini semua berjalan secara efektif, efisien, terbuka, kompetitif. adanya kecurangan dalam memajukan dan meningkatkan pelayanan bagi negara. Seiring berkembangnya era-globalisasi berkembang pesat dalam merubah suatu sistem pembayaran *Information Communication Technologies* (ITC) yaitu dengan menggunakan elektronik atau pengadaan secara elektronik *E-Procurement* yang berbasis internet.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu311999.pdf>

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010

<sup>5</sup> Richardus Eko, 2004, *Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Yogyakarta, hlm 17

Mekanisme pengadaan barang dan jasa sangat berkaitan dengan kekuasaan dan tindak korupsi sering dianggap sebagai menyimpang yang dilakukan oleh aparatur birokrasi. Dengan kata lain, korupsi pengadaan mempunyai hubungan erat dengan korupsi dan politik. Inilah penyebab korupsi pengadaan Barang dan Jasa sangat sulit untuk diberantas.<sup>6</sup> Biasanya penyebab terjadinya korupsi ini banyak dalam bidang barang dan jasa terutama di aktivitas tender di karenakan itu menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Persekongkolan dalam tender dapat menimbulkan adanya prakter monopoli dimana pemutusan kekuasaan ekonomi mengakibatkan salah satu produksi atau pemasaran barang dan jasa menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan pihak-pihak terkait. Pelaku usaha di larang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga “dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.<sup>7</sup>

Undang-undang No.5 Thn 1999 memberikan tiga pertumbuhan untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

1. Persaingan usaha yang di kerjakan secara tidak jujur.
2. Persaingan usaha yang di kerjakan dengan melanggar peraturan yang sudah dibuat.
3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara memperlambat dan saling menjatuhkan satu sama lain antara pelaku usaha.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

<sup>7</sup> Alum Simbolon, 2014, *Hukum Persaingan Usaha*, LIBERTY, Yogyakarta, hlm 28

<sup>8</sup> <http://repository.unair.ac.id/12717/13/gdlhub-gdl-s1-2014-pratamaard-33830-1.FULLTEXT.compressed.pdf>

Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara curang akan berdampak kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam membelanjakan APBN/APBD terhadap pengadaan tender. Oleh karena itu, pemerintah memberikan solusi dalam pembelian barang dan jasa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang isu-isu persekongkolan tender yang merugikan banyak pihak. Lebih lanjut, untuk mengurangi dampak penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang melakukan monopoli tender, diharapkan kedepannya pemerintah melakukan transparansi terhadap penawaran pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-katalog yang telah dikembangkan menjadi sistem *e-purchasing*.

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait dengan korupsi barang dan jasa dan melakukan penelitian dengan judul : “ ***Tindak Pidana Korupsi Barang dan Jasa di Pemerintahan Kota Medan***”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian Pada latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam proposal penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur pembelian barang dan jasa di pemerintahan kota medan ?
2. Bagaimana pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah/ kota ?
3. Bagaimana penegakan hukum pengadaan barang dan jasa di pemerintahan kota medan ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk memberikan paparan tentang Prosedur pembelian barang dan jasa di pemerintahan.
2. Untuk mengetahui masalah yang ada dalam pemerintahan khusus di bidang pengadaan barang dan jasa.
3. Untuk mengetahui masalah penyelesaian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Memberikan sedikit ilmu bagi penelitian selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pelaku korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
  - b. Menambah *literature* yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana.
2. Manfaat secara praktis
  - a. Sebagai stimulator serta pengetahuan bagi pembaca pada untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan permasalahan.
  - b. Untuk mengasah pola pikir dan penalaran serta menambah ilmu pengetahuan dalam membawa pembaca sesuai analogy untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.